



PUTUSAN

No. 271 K/Pid/SUS/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : RAMSON SITUMEANG ;
tempat lahir : Rantau Prapat ;
umur / tanggal lahir: 38 Tahun / 17 Maret 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kulim Km.11 Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tidak ada ;
- II. Nama : ARIFIN DAMANIK ;
tempat lahir : Pematang Siantar ;
umur / tanggal lahir: 26 Tahun / 07 Oktober 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Lintas Duri, Pekanbaru KM. 11, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tidak ada ;
- III. Nama : ALEXSANDRY SIREGAR ;
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir: 39 Tahun / 29 September 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Lintas Duri, Pekanbaru KM. 4,5 Kulim Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Security PT. Panca Sona ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 271 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : DANIEL WISMAN bin WISMAN NUR ;
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir: 36 Tahun / 08 Juni 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Rawe VII Lingkungan X No. 30 A
Martubung Medan Labuhan Sumatera
Utara;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tidak ada ;

para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2006 sampai dengan tanggal 25 Desember 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2006 sampai dengan tanggal 03 Februari 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2007 sampai dengan tanggal 19 Februari 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2007 sampai dengan tanggal 15 Maret 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 14 Mei ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2007 sampai dengan tanggal 1 Juni 2007 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2007 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1002/2007/271 K/PidSus/PP/2007/MA tanggal 11 Oktober 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2007 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1003/2007/271 K/PidSus/PP/2007/MA tanggal 11 Oktober 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2007;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 271 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Mereka Terdakwa 1. RAMSON SITUMEANG, Terdakwa 2. ARIFIN DAMANIK, Terdakwa 3. ALEXSANDRY SIREGAR, dan Terdakwa 4. DANIEL WISMAN, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 4 Desember 2006 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kulim Km.11 Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Gol. I berupa daun, batang dan ranting ganja kering sebanyak 3073,56 (tiga ribu tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram atau 3,07356 kilogram, perbuatan mana terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas BA. Nainggolan, Hari Santoso dan Dendi Saputra (Anggota Polres Bengkalis) melakukan penyamaran sebagai pembeli daun ganja kering kepada Terdakwa 1. Ramson Situmeang dan mereka sepakat bertemu disebuah warung di Kulim Km.11 Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan setelah bertemu Terdakwa 1. Ramson Situmeang bersama-sama dengan Terdakwa 2. Arifin Damanik dan ketika Terdakwa 1. Ramson Situmeang hendak menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran kepada Hari Santoso langsung, BA. Nainggolan, Hari Santoso dan Dendi Saputra menangkap Terdakwa 1. Ramson Situmeang dan Terdakwa 2. Arifin Damanik kemudian Terdakwa-terdakwa menuju keluar warung dekat semak-semak dan mengambil bungkusan daun ganja kering yang ditaruh didalam tas ransel sebanyak 1,5 (satu setengah) kilogram dan Terdakwa-terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa 3. Alexsandry Siregar, yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa 4. Daniel Wisman dan Terdakwa 3. Alexsandry Siregar mengakui bahwa daun ganja yang dijual Terdakwa 1. Ramson Situmeang dan Terdakwa 2. Arifin Damanik kepada BA. Nainggolan, Hari Santoso dan Dendi Saputra berasal dari dirinya dan daun ganja tersebut milik Terdakwa 4. Daniel Wisman kemudian BA. Nainggolan, Hari Santoso dan Dendi Saputra membawa Terdakwa-terdakwa kerumah Terdakwa 3. Alexandry Siregar dan dirumah tersebut Terdakwa 4. Daniel Wisman mengambil dan menyerahkan daun ganja kering kepada BA. Nainggolan, Hari Santoso dan Dendi Saputra sebanyak 2 (dua) kilogram selanjutnya daun ganja kering berikut Terdakwa-terdakwa dibawa ke Polres Bengkalis untuk diproses sebagaimana mestinya dan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut berdasarkan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 271 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pengujian No. PO.01.B.12-12.595.K.-2006 tanggal 28 Desember 2006 menyatakan bahwa daun ganja kering yang dimiliki oleh para terdakwa positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Msi, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplement pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan sumpah jabatan ;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Mereka Terdakwa 1. RAMSON SITUMEANG, Terdakwa 2. ARIFIN DAMANIK, Terdakwa 3. ALEXANDRY SIREGAR, dan Terdakwa 4. DANIEL WISMAN, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan ranting ganja kering sebanyak 3073,56 (tiga ribu tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) gram atau 3,07356 kilogram, perbuatan mana Terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas BA. Nainggolan, Hari Santoso dan Dendi Saputra (Anggota Polres Bengkalis) melakukan penyamaran sebagai pembeli daun ganja kering kepada Terdakwa 1. Ramson Situmeang dan mereka sepakat bertemu disebuah warung di Kulim Km.11 Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan setelah bertemu Terdakwa 1. Ramson Situmeang bersama-sama dengan Terdakwa 2. Arifin Damanik dan ketika Terdakwa 1. Ramson Situmeang hendak menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran kepada Hari Santoso langsung, BA. Nainggolan, Hari Santoso dan Dendi Saputra menangkap Terdakwa 1. Ramson Situmeang dan Terdakwa 2. Arifin Damanik kemudian Terdakwa-terdakwa menuju keluar warung dekat semak-semak dan mengambil bungkusan daun ganja kering yang ditaruh didalam tas ransel sebanyak 1,5 (satu setengah) kilogram dan Terdakwa-terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa 3. Alexandry Siregar, yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa 4. Daniel Wisman dan Terdakwa 3. Alexandry Siregar mengakui bahwa daun ganja yang dijual Terdakwa 1. Ramson Situmeang dan Terdakwa 2. Arifin Damanik kepada BA. Nainggolan, Hari

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 271 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso dan Dendi Saputra berasal dari dirinya dan daun ganja tersebut milik Terdakwa 4. Daniel Wisman kemudian BA. Nainggolan, Hari Santoso dan Dendi Saputra membawa Terdakwa-terdakwa kerumah Terdakwa 3. Alexsandy Siregar dan dirumah tersebut Terdakwa 4. Daniel Wisman mengambil dan menyerahkan daun ganja kering kepada BA. Nainggolan, Hari Santoso dan Dendi Saputra sebanyak 2 (dua) kilogram selanjutnya daun ganja kering berikut Terdakwa-terdakwa dibawa ke Polres Bengkalis untuk diproses sebagaimana mestinya dan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PO.01.B.12-12.595.K.-2006 tanggal 28 Desember 2006 menyatakan bahwa daun ganja kering yang dimiliki oleh para Terdakwa positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Msi, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan sumpah jabatan ;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 12 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAMSON SITUMEANG, Terdakwa 2. ARIFIN DAMANIK, Terdakwa 3. ALEXSANDRY SIREGAR, dan Terdakwa 4. DANIEL WISMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama menjual Narkotika Gol. I " ssebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (a) UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 271 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : Daun ganja kering sebanyak 3,07356 kilogram dan 2 (dua) buah tas warna hitam seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 20/Pid.B/2007/PN.Bks tanggal 03 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. RAMSON SITUMEANG, terdakwa 2. ARIFIN DAMANIK, terdakwa 3. ALEXSANDRY SIREGAR, dan terdakwa 4. DANIEL WISMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM SECARA BERSAMA-SAMA MENJUAL NARKOTIKA GOL. I* " ;

2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka para terdakwa dikenai hukuman 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : Daun ganja kering sebanyak 3,07356 kilogram dan 2 (dua) buah tas warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani pula para terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 100/Pid/2007/PT.R tanggal 04 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 20/Pid.B/2007/PN.Bks tanggal 03 Mei 2007 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2007/PN.BKS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2007 Jaksa Penuntut

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 271 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Agustus 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 01 Agustus 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2007 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 01 Agustus 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa Terdakwa-terdakwa secara bersama-sama telah mengedarkan daun ganja kering kepada masyarakat disekitar lokasi Kulim Km 11 dan Km 4,5 Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan perbuatan mengedarkan daun ganja kering kepada para saksi dari Kepolisian Resort Bengkalis yang menyamar sebagai pembeli. ;
2. Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa-terdakwa ditemukan daun ganja kering sebanyak 3,07356 kilogram yang merupakan sisa dari 4 kilogram daun ganja kering yang dibawa oleh Terdakwa 4. Daniel Wisman dari Medan. ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Bengkalis dan Pengadilan Tinggi Riau telah memutus perkara dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp. 5.000.00,- Subsidair 2 (dua) bulan dengan barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 3,07356 kilogram yang merupakan sisa daun ganja kering yang telah dijual dari 4 (empat) kilogram sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dibandingkan dengan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa terhadap generasi penerus bangsa dan bagi diri para Terdakwa sendiri.;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 271 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan-alasan ke : 1 dan 2

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi (Judex Facti) tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke : 3

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 November 2007** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH.**, dan **H. MANSYUR KARTAYASA, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI. SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Abbas Said, SH

Ttd./H. Mansur Kartayasa, SH.MH

K e t u a :

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MD. PASARIBU, SH.M.Hum

Nip. 040 036 589

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 271 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)